

**PEMBERLAKUAN TANGGUNG JAWAB ABSOLUT PT.ASURANSI
MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG ATAS
ASURANSI ALL RISK KENDARAAN RODA EMPAT
TERTANGGUNG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

ADJIE SURYA JAYA SAKTI

02012682125045

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

TESIS

PEMBERLAKUAN TANGGUNG JAWAB ABSOLUT PT.ASURANSI
MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG ATAS ASURANSI
ALL RISK KENDARAAN RODA EMPAT TERTANGGUNG

Nama : ADJIE SURYA JAYA SAKTI

NIM : 02012682125045

Telah Diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus


Pada hari Sabtu, Tanggal 27 Mei 2023


Palembang, 27 Mei 2023

Disetujui oleh :


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr.Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

JUDUL TESIS :

PEMBERLAKUAN TANGGUNG JAWAB ABSOLUT PT.ASURANSI
MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG ATAS ASURANSI
ALL RISK KENDARAAN RODA EMPAT TERTANGGUNG

Nama : ADJIE SURYA JAYA SAKTI

NIM : 02012682125045

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada hari Sabtu, Tanggal 27 Mei 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

(.....)

Anggota : 1) Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

(.....)

Anggota : 2) Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adjie Surya Jaya Sakti

NIM : 02012682125045

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan Ini Menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Adjie Surya Jaya Sakti
NIM. 02012682125045

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul **“PEMBERLAKUAN TANGGUNG JAWAB ABSOLUT PT.ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG ATAS ASURANSI ALL RISK KENDARAAN RODA EMPAT TERTANGGUNG”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dankeluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Ayah Ibrianto dan Ibu Silpiani, dan adik-ku tersayang Agnes Marsheila serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selamaini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing akademik saya.

5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Ibu Dr. Putu Samawati S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Teman-temanku tersayang yang menjadi *support system* Caca Clarisa, Anita Dian, Tiara Elpa, Eko Gatut, kak Anandatama, Bunda Dian, Alvin, Rio, Ulik, Revan, Ferdi, Nia, dan kak Fadli yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, kenangan serta dukungan kepada penulis selama ini.
12. Grup yang ku banggakan dan kusayangi di Makan Kuy, Wong Kayo, Infinitum Glory, CF, SWFC, yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas semua perjuangan,

pembelajaran serta kebersamaan yang telah kalian berikan, doa yang terbaik dari ku untuk kalian.

13. Teman-temanku Magister Ilmu Hukum angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 2023
Penulis,

Adjie Surya Jaya Sakti
NIM 02012682125045

Motto :

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.

Keep fighting.

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Adikku tersayang**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengangkat judul mengenai **“PEMBERLAKUAN TANGGUNG JAWAB ABSOLUT PT.ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK. CABANG PALEMBANG ATAS ASURANSI ALL RISK KENDARAAN RODA EMPAT TERTANGGUNG”**. Penulisan tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin

Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2023

Adjie Surya Jaya Sakti
NIM 02012682125045

ABSTRAK

Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi kerugian yang memberikan pertanggungan atas kerugian finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor karena kecelakaan. Seseorang sering menderita kerugian karena tidak teliti ataupun tidak tahu akan aturan dalam asuransi kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan tanggung jawab absolut pada asuransi kendaraan bermotor roda 4 yang telah melakukan pertanggungan all risk pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yaitu bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang konkrit dalam masyarakat. Hasil penelitian disimpulkan bahwa didalam polis antara penanggung dan tertanggung terdapat mengenai objek asuransi, resiko yang ditanggung, jaminan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang bersifat opsional, pengecualian, wilayah negara berlakunya asuransi, pembayaran premi, peristiwa yang terjadi dan ganti kerugian. Perlindungan hukum tertanggung yang dilakukan penanggung sudah optimal karena sudah memberikan kepastian kepada konsumen dalam memakai jasa. Tanggung jawab pokok penanggung yaitu, tertanggung memperoleh ganti kerugian dari penanggung, dengan penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian dan penggantian kerugian tersebut berupa perbaikan yang sudah disepakati didalam polis asuransi kendaraan bermotor roda empat. Apabila ganti kerugian tersebut kurang karena tidak terdapat didalam kesepakatan polis, maka tertanggung akan menambah atau menutupi kekurangan biaya tersebut. Kedepannya agar perusahaan memberi informasi yang lebih benar, jelas, dan rinci. Pemerintah seharusnya melakukan penyuluhan terkait perlindungan tertanggung asuransi ke seluruh lapisan masyarakat Pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan untuk meminimalisir kerugian yang dihadapi konsumen.

Kata Kunci: Asuransi Kendaraan Bermotor, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum

Pembimbing I,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196709181991022001


ABSTRACT


Motor vehicle insurance provides coverage for financial losses on the insured object of a motor vehicle due to an accident. The losses are caused for their carelessness or ignorance of the rules in motor vehicle insurance. This study aims at analyzing the applicability of absolute liability for 4-wheeled motor vehicle insurance for all risk coverage at Multi Artha Guna Insurance. Inc., Palembang Branch. This normative-empirical research starts from written positive legal provisions that apply to concrete legal events in society. The results of the study concluded that in the policy between the insurer and the insured, there are objects of insurance, risks covered, third-party legal liability guarantees that are optional, exceptions, the territory of the country where the insurance applies, premium payments, events that occur, and compensation. The insurer's legal protection of the insured is optimal because it has provided certainty to consumers in using the service. The main responsibility of the insurer is that the insured obtains compensation from the insurer, with the insurer obliged to pay compensation in the form of repairs agreed upon in the insurance policy. If the compensation is lacking because it is not contained in the policy agreement, then the insured will add or cover the shortfall of these costs. In the future, it is expected that the company provide more correct, clear, and detailed information. The government should conduct counseling related to the protection of the insured at all levels of society. The government should increase supervision to minimize losses faced by consumers.

Keywords: Motor Vehicle Insurance, Responsibility, Legal Protection


Advisor I,

Advisor II,


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198603082002122002

Acknowledged by,
Head of the Master of Law Study Program,


Dr. Hj. Nasriona, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Unit of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University
Nasrionaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

DK.05.23

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis	10
1. Grand Theory	10
2. Middle Range Theory	12
3. Applied Theory	14
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Lokasi Penelitian	18
4. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampel	18
5. Jenis dan Sumber Data	19
6. Teknik Pengumpulan Data	21
7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan	21
8. Teknik Pengolahan Data	22
9. Teknik Analisis Data	22
10. Teknik Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR, PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
1. Pengertian Perjanjian	24
2. Asas-asas Perjanjian	25
3. Syarat Sahnya Perjanjian	27
4. Unsur-unsur Perjanjian	29
5. Berakhirnya Perjanjian	30
B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	31
1. Pengertian Asuransi	31
2. Penggolongan Asuransi	36
3. Terjadinya Perjanjian Asuransi	41
4. Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi	44
5. Prinsip-Prinsip Perjanjian Asuransi	47

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor	51
1. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor	51
2. Syarat-Syarat Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor	55
3. Premi	59
4. Polis	63
5. Berakhirnya Perjanjian Asuransi	68
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	71
1. Pengertian Perlindungan Hukum	71
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	72
3. Tujuan Perlindungan Hukum	73

BAB III PEMBAHASAN

A. Perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dalam asuransi <i>All risk</i> kendaraan bermotor roda empat di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. cabang Palembang.....	75
1. Profil PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk.	75
2. Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor antara Tertanggung dan Penanggung	77
B. Perlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengalami kerugian <i>All Risk</i> pada kendaraan roda empat di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. cabang Palembang.....	85
1. Perlindungan Hukum Represif Asuransi kendaraan Bermotor Roda Empat.....	85
2. Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Peraturan	88
C. Keberlakuan Tanggung Jawab Absolut Pada Kerugian All Risk Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Empat di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang	104
1. Konsep Tanggung Jawab Absolut Pada Kerugian All Risk Kecelakaan Kendaraan Bermotor	104
2. Penerapan Tanggung Jawab Absolut Pada Kerugian All Risk Kecelakaan kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Asuransi	107
3. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kepada Pihak Ketiga Yang Dirugikan Atas Kecelakaan Kendaraan Bermotor Tertanggung	113

BAB 1V PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Rekomendasi	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa tidak pasti. Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat (1), pengertian asuransi sebagai berikut : Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Peristiwa yang tidak pasti tersebut adalah peristiwa yang nyata dapat menimbulkan kerugian, yang tidak dapat dipastikan akan terjadinya. Antara

peristiwa dengan kerugian harus mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan terjadinya peristiwa yang tidak dipastikan, maka timbul kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan suatu kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang.

Peran industri asuransi dalam perekonomian Indonesia tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat luas. Sebagai produk jasa mungkin industri asuransi relatif lambat perkembangannya karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (*un-sought goods*). Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah aktifitas industri dan perdagangan tidak mungkin berlangsung tanpa dukungan produk jasa asuransi.¹

Risiko hampir selalu melekat dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengelolanya dengan sebaik-baiknya melalui suatu cara atau teknik-teknik tertentu agar dampak yang ditimbulkannya tidak berpengaruh terhadap tujuan atau kerugian manusia. Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mengatasi risiko itu dikenal dengan nama Manajemen Risiko.

Seseorang didalam suatu masyarakat sering menderita kerugian karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga semula, misalnya mendapatkan kecelakaan dalam perjalanan di darat. Kalau kerugian ini hanya kecil sehingga dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu tidak begitu terasa. Lain halnya apabila uang simpanan tidak mencukupi untuk kerugian itu, maka orang

¹ Farodis, Zian. *Buku Pintar Asuransi*. Jogjakarta: Laksana, Tahun 2014, hlm 3

akan betul-betul menderita. Untuk itulah, jaminan-jaminan perlindungan terhadap keadaan-keadaan tersebut di atas sangat diperlukan oleh setiap masyarakat yang ingin mengantisipasi apabila keadaan di luar dugaan telah terjadi.

Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia, seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, asuransi bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, asuransi perjalanan dan asuransi kesehatan serta masih banyak lagi asuransi lainnya. Masing-masing asuransi ini memiliki tujuan, fungsi dan manfaat atau kegunaan yang berbeda. Tentang perbedaan bukan karena jenis asuransinya saja yang ada beberapa, namun perusahaan asuransi yang menawarkan beragam jenis asuransi juga sangat banyak.²

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Asuransi kendaraan bermotor sendiri ada 2 (dua) jenis, yaitu :³

²Merry Agustina, "Implementasi Metode *Multi Factor Evaluation Process* (MFEP) dalam membuat keputusan untuk memilih asuransi kesehatan", *Jurnal Ilmiah Matrik*, Vol.21 No.2 (Agustus,2019)

³ Mei Triana, "Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan", *Jurnal Hukum*, Vol 9, No. 1, (Juni,2016).

- a. *All Risk* adalah menjamin kerugian/kerusakan obyek pertanggungan yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, pencurian (termasuk yang didahului oleh kekerasan) kebakaran termasuk kebakaran benda/kendaraan bermotor atau mobil lainnya yang berkaitan dengan obyek pertanggungan, kerugian selama dalam penyebrangan (kapal feri), kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor atau mobil itu yang disebabkan oleh kecelakaan.
- b. *Total Loss Only* adalah klaim asuransi yang hanya dapat diajukan apabila terjadi “kehilangan total”. Dalam asuransi mobil, yang dimaksud kehilangan total itu adalah kerusakan yang terjadi di atas 75% atau kehilangan pencurian ataupun karena perampasan. Bila kerusakan yang dialami kurang dari itu, Anda tidak akan mendapat ganti rugi atau kerusakan. Patokan 75% diambil karena mobil dipastikan tidak dapat digunakan lagi.

Usaha perasuransian yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Dana yang diperoleh dari asuransi jiwa dan asuransi kerugian pada waktu sekarang walaupun jumlahnya belum sebanyak yang diharapkan tetapi manfaatnya sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.⁴ Sebagai jenis perjanjian, asuransi termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik yang berarti bahwa pihak pertama berkewajiban untuk melakukan

⁴Cahya Primarta, “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah”, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, (Maret,2018).

perbuatan hukum bagi pihak kedua, sedangkan pihak kedua berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum bagi pihak pertama. Dalam hal asuransi, pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertanggung dan pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada pihak penanggung.⁵ Sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 ayat 29, Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.⁶ Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor niaga ataupun kendaraan umum lainnya. Hal tersebut dilihat dari tahun 2021 mencapai 143.340.128 unit, naik 8% dari tahun

⁵ Wiwin Wintarsih Windiantina, "Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 11, No. 1, (Maret,2020).

⁶Hartanto, Sri Redjeki., *Hukum Asuransi dan Perasuransian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik Tahun 2008, hlm 83.

sebelumnya.⁷ Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan sarana saja, namun telah berkembang menjadi kebutuhan pribadi seseorang untuk tujuan *prestise* maupun sebagai media seseorang guna mengekspresikan status sosialnya.

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan resiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin banyak. Tingginya angka risiko membuat perusahaan asuransi khususnya bidang asuransi kendaraan roda empat dapat memberikan proteksi terhadap kecelakaan lalu lintas. Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa asuransi. Hal ini yang mendorong berkembang pesatnya perusahaan asuransi. Banyaknya penduduk yang khawatir salah satunya jaminan pada kendaraan mereka. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai jenis polis, salah satunya saat sekarang ini yaitu PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang.

Alasan Peneliti memilih lokasi ini adalah karena alasan diantaranya adalah status ekonomi yang tinggi dan masyarakatnya berpendidikan tinggi sehingga kesadaran berasuransi juga tinggi. Seseorang menggunakan produk asuransi tertentu merupakan faktor yang sangat penting karena untuk memberikan produk jasa asuransi tersebut agar sesuai dengan keinginan konsumen. Sehingga perusahaan harus meningkatkan kepekaannya terhadap lingkungan yang sangat

⁷ Yunisa Herawati, "Enggak Nyangka, Segini Jumlah Kendaraan di Indonesia" Viva News, April 22, 2022, <https://www.viva.co.id/otomotif>.

pesat. PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang merupakan perusahaan asuransi salahsatunya asuransi kendaraan bermotor yang memberikan jaminan terhadap mobil yang anda miliki. Jaminan yang diberikan Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang meliputi jaminan All Risk dan Total Loss Only dengan rate premi asuransi mobil yang berbeda sesuai jenis jaminan yang dipilih.

Dalam pelaksanaan usaha asuransi kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di kota Palembang tidak jarang ditemukan berbagai macam permasalahan yang diselesaikan secara pengadilan ataupun musyawarah. Kasus yang dibahas dalam proposal tesis ini secara musyawarah. Pemilik mobil warga asal kota Palembang berinisial R, yang merupakan salah satu peserta asuransi kendaraan bermotor dari PT AsuransiMulti Artha Guna Tbk. Kota Palembang (selanjutnya disingkat dengan PT MAG). R mengajukan klaim asuransi atas kecelakaan berat mobil miliknya yang pada saat dipakai oleh supirnya yang berinisial I yaitu Honda All NewCRV bernopol BG 1432 CN sampai membuat mobilnya ringsek dan mengalami kerugian objek pada kendaraan roda empat. Pemilik kendaraan bermotor tersebut merupakan salah satu peserta yang memilih asuransi kendaraan bermotor roda empat jenis *All Risk* yang dimana biaya perbaikan kendaraan bermotor roda empat lebih dari ketentuan jenis asuransi kendaraan roda empat yang dipilih, sehingga membuat kerugian Pihak Ketiga.

Berdasarkan pada kasus di atas kiranya perlu dilakukan penelitian dengan judul : Pemberlakuan Tanggung Jawab Absolut PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang Atas Asuransi All Risk Kendaraan Bermotor Roda Empat Tertanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulisan mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, yakni :

1. Bagaimana perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dalam asuransi *All risk* kendaraan bermotor roda empat di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. cabang Palembang?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengalami kerugian *All Risk* pada kendaraan roda empat di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. cabang Palembang?
3. Apakah Konsep Tanggung Jawab Absolut dapat diberlakukan Pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. Cabang Palembang Sebagai Upaya melindungi Tertanggung yang telah memilih Premi Jenis All Risk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan bagaimana perjanjian pernyataan penanggung dengan tertanggung dalam asuransi kendaraan roda empat.

- b) Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung yang mengalami kerugian dengan jenis asuransi *All Risk* pada kendaraan roda empat.
- c) Untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung yang mengalami kerugian dengan objek kendaraan bermotor roda empat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

a) Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu hukum perdata, khususnya hukum asuransi terkait dengan perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor roda empat, serta bagaimana tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung yang mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kecelakaan.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna dan memberikan praktik, sehingga dapat menjadi acuan praktis bagi para pihak, antara lain :

1. Perusahaan asuransi

Memberikan saran kepada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang, agar tetap menerapkan ganti rugi asuransi mobil yang

disebabkan oleh kecelakaan sesuai perjanjian jenis polis yang dipilih tertanggung/nasabah.

2. Tertanggung / Nasabah

Menambah pengetahuan dan wawasan kepada tertanggung tentang penerapan ganti rugi jenis asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan.

D. Kerangka Teoritis

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran. Menurut Soerjono Soekanto bahwa “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.⁸ Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa macam teori, yaitu Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory.⁹

1. Grand Theory

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (middle theory dan application theory) yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Teori yang digunakan sebagai grand theory dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls, yang menjadikan asas-asas keadilan yang dipilih

⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

⁹ Burhan Bungin, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 35.

bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara yang mampu menjamin pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, sehingga setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontrak harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri.¹⁰

Diuraikan lebih lanjut mengenai prinsip keadilan menurut Rawls tersebut bahwa keadilan sebagai kesetaraan menghasilkan keadilan prosedural yang murni dan prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan), melainkan dari pilihan rasional dalam kondisi yang adil.¹¹ Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu.¹² Secara konkrit, hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara, dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.¹³ Tujuan dari perjanjian tertulis atau polis antara pemegang polis dan

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 42.

¹¹ Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Morality*, Vol.4, No.1, (Juni,2018).

¹² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

perusahaan asuransi mitra kerja bank terkait adalah memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya mampu memberikan keuntungan yang bersifat timbal-balik (*reciprocal benefits*) bagi para pihak.

2. Middle Range Theory

Middle Theory merupakan teori yang berada pada level mezo, level menengah, di mana fokus kajiannya makro dan juga mikro.¹⁴ Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai middle theory. Perlindungan hukum merupakan teori yang dikemukakan oleh Fitzgerald yang dikembangkan oleh Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara membatasi karena dalam suatu lalu lintas kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.¹⁵ Menurut Hadjon, pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan bahasa Belanda menyatakan: "*rechtsbescherming van de burges tegen de overheid*", dan dalam kepustakaan bahasa Inggris adalah: "*legal protection of the individual in relation to acts administrative authorities.*"¹⁶

Dengan titik sentral "tindakan pemerintah" maka Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Selain itu, menurut Muhammad Syaifuddin, terdapat

¹⁴ Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm. 35

¹⁵ Fitzgerald dan Salmond, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁶ Ni Luh Vena Puspa Yanti, Gde Made Swardhana, A.A Ketut Sukranatha, "Perlindungan Pemegang Polis Asuransi Dalam Proses Melakukan Klaim Asuransi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.3, (Febryari, 2017).

pula perlindungan hukum lain, yaitu perlindungan hukum antisipatif.¹⁷ Bentuk perlindungan yang pertama, memberikan kesempatan kepada rakyat mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁸ Dalam peranan perlindungan hukum antisipatif (penyiapan untuk masa yang akan datang) bertujuan agar terwujud integrasi sosial yang didalamnya tercipta dan terpelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, serta ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara, sehingga tercapai kebahagiaan dalam berbagai dimensi dan arti seluas-luasnya dalam kehidupan setiap manusia (individu).¹⁹

Sehubungan dengan permasalahan maka teori ini digunakan untuk menganalisis substansi dari aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diketahui apakah aturan hukum itu memberikan perlindungan kepada pemegang polis dalam hal terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemegang polis, misalnya kesulitan mendapatkan santunan premi yang telah dibayar pemegang polis, klaim ditolak atau tidak ditanggapi, dan prosedur klaim dipersulit serta berbelit-belit.

Terkait dengan asuransi, teori yang dipakai pada *middle theory* ini adalah teori penerimaan (*acceptance theory*). Dalam hukum Belanda, teori ini disebut

¹⁷ Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual (pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia)*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2013, hlm. 98.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 98.

ontvangst theorie mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan umum dalam undang-undang perasuransian, yang ada hanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak (Pasal 1320 KUHPdata). Menurut teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima oleh tertanggung. Atas nota persetujuan ini, kemudian dibuatkan akta perjanjian asuransi oleh penanggung yang disebut polis asuransi.²⁰

3. Applied Theory

Applied Theory dalam penulisan tesis ini menggunakan teori tanggung jawab dalam hukum. Tanggung jawab artinya beban yang harus ditanggung atau dipikul oleh seseorang atau lebih atas perbuatan yang telah dilakukan atau atas keputusan yang telah dikeluarkan.²¹ Dengan demikian, tanggung jawab dalam hukum berarti seseorang atau lebih menanggung atau menanggung beban atas perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Teori tanggung jawab hukum (liability) merupakan suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum, seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatannya sendiri yang membuat orang bertentangan atau berlawanan hukum. Sanksi dikenakan delinquent karena pernyataannya sendiri yang membuat orang

²⁰ Jhohan, “Makalah Tentang Asuransi”, dalam <https://Jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/makalah-tentang-asuransi/>, diakses pada hari selasa, tanggal 19 April 2022, Pukul 22:59 WIB.

²¹ Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem HukumIndonesia Terpadu*, Bandung: Citra AdityaBakti, hlm.42.

tersebut bertanggung jawab. Subjek responsibility dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Ada 2 (dua) jenis tanggung jawab, pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*)."²² Tanggung jawab mutlak, yaitu sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum modern juga dikenal dalam bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligence*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggung jawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggung jawaban absolute daripada culpability.

Pengaturan mengenai tanggung jawab ganti kerugian terdapat di dalam ketentuan Pasal 19 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa tanggung jawab produsen meliputi :

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian dan kerusakan;
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian dan pencemaran;
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

²² Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 61.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam thesis ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif-empiris

Jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian asuransi. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum yang konkrit dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan 2 (dua) tahap kajian, yaitu:²⁴

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa yang konkrit guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 35.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai Berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang Undangan (*Statute Approach*) adalah merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan berdasarkan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini yang dapat digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dari dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah jenis pendekatan penelitian hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmu hukum.²⁵ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan penelitian hukum normatif yang dimana peneliti akan mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang konkrit terjadi dilapangan, tentunya berkaitan erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. di jalan Rajawali, B11-B12, 9 Ilir, Ilir Timur II, kota Palembang, Sumatera Selatan.

4. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini populasinya adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang. Sedangkan sampel penelitiannya akan diambil dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu dengan melakukan wawancara dengan staf atau karyawan dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan pelaksanaannya.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. XI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 133

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang didapat dari lokasi penelitian dengan pelaksanaan kegiatan di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang. Data yang diperoleh berasal dari penelitian lapangan. Pengambilan data dilakukan sesuai dengan wawancara kepada karyawan perusahaan yang terkait sesuai dengan masalah yang dikaji peneliti, dalam hal ini pegawai dan pejabat yang terkait di PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk. kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui data kepustakaan melalui bahan hukum Primer, sekunder, tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari prundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁶ Dalam penulisan tesis ini, dipergunakan bahan-bahan hukum primer berupa:

a. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011 Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

Tahun 1945 (UUD 1945).

b. Undang-Undang yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁷

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.²⁸

²⁷*Ibid*, hlm. 141-143.

²⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.13.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan,

yaitu mengumpulkan data-data dengan cara mendatangi secara langsung lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan kepada responden dan narasumber. Adapun wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin dimana pertanyaan telah disusun dalam daftar pertanyaan terlebih dahulu.

b. Studi Kepustakaan

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor roda empat.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi, maka akan dilakukan keabsahan data dengan cara :

a. Perpanjangan kehadiran

Keikutsertaan dalam peneliti dalam pengumpulan data tidak hanya dalam waktu singkat, tapi memerlukan waktu agar data-data yang diperoleh mempunyai bukti yang kuat.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknis pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.²⁹

8. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Evaluating, yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masukan yang ada.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data.³⁰ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;

²⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 330.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 58.

- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

10. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan tesis ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus menuju pernyataan yang umum dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).³¹ Maksudnya yaitu suatu cara menganalisa data-data yang didapat dari studi lapangan dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Data-data tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi di lapangan untuk selanjutnya dapat diberlakukan secara umum.

³¹ Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hlm. 248.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungjawaban Indonesia*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung: Citra AdityaBakti.
- Burhan Bungin, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- CST. Kansil, , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Farodis, Zian. 2014. *Buku Pintar Asuransi*. Jogjakarta: Laksana.
- Fitzgerald dan Salmond, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Guse Prayude, 2007, *Perjanjian A-Z*, Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Hartanto, Sri Redjeki. 2008. *Hukum Asuransi dan Perasuransian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Khotibul Umam, 2011, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Lexy J. Meleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-22, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lukman Santoso, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Jakarta:Pustaka Aksara.
- M. Suparman Sastrawidjaja, 2002, "*Aspek aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*," Bandung: PT.Alumni.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT. Alumni.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Syaifudding dan Sri Handayani, 2013, *Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual (pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia)*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- H. Mashudi, Moch Chidir, 2010, *Hukum Asuransi*, Bandung, Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011 *Penelitian Hukum*, Cetakan VII, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cet. XI, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan Khairandy, 2006, *Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara*, Jakarta: YPBH.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: grasindo
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta UI Press.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Soiesno Djojosoedarso, 2003, *Prinsip-Prinsip Management Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat.

Suparman M.S, 2013, *Hukum Asuransi: Perlindungan tertanggung, Asuransi Deposit, Usaha Perasuransian*, Cetakan Kelima, Bandung: PT. Alumni.

Jurnal

Adisty Ananda Putri, (2017), “Kajian Prosedur Pelapor Dan Penanganan Klaim Asuransi Total Loss Only Kendaraan Bermotor (Studi Di PT. Asuransi Jasa Indonesia {Persero} Cabang Surakarta)”, Vol. 5 No. 2, Jurnal Privat Law.

Adji Assyafei Solaiman, (2018), “Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online”, Vol. 2 No. 2, Jurnal Hukum Bisnis.

Anto Kustanto, Adityo Putro Prakoso, (2021), ”Polis Sebagai Kekuatan Hukum Dalam Asuransi”, Vol. 14 No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE.

Ardila. I, Vafiola Br. Sipayung. Y. (2018), “Analisis Pengakuan Beban Kerugian Asuransi Menurut PSAK No. 28 Pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Medan”, Vol. 2, No. 1, Jurnal Akutansi.

Arief Suryono, (2022) “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum”, Vol. 10 N0. 1, Jurnal Privat Law.

Arikha Saputra, Dyah Listiyorini, Muzayanah, (2021), “Tanggung Jawab Asuransi Dalam Mekanisme klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith”, Vol. 9 No. 1, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Udiksha.

Cahya Primarta, (2018), “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah”, Vol. 2, No. 1, Jurnal Daulat Hukum.

Desni Raspita, (2021), “Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Tertanggung Dalam Penutupan Asuransinya Melalui Media Internet”, Vol. 21 No. 3, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.

- Edi Yanto, Imawanto, (2020), “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Akibat Kecelakaan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Positif”, Vol. 11 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum.
- Erlinda Megantari, (2019) , “Kekuatan Hukum Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Menurut Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW)”, Vol. 6 No. 4, Jurnal Hukum.
- Eti Andriani, T. Hafliyah, (2018), “Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Objek Oleh Tertanggung Kepada Penanggung Pada Asuransi Kendaraan Bermotor”, Vol. 2 No. 4, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan.
- Helena Primadiantini Sulistyaningrum, (2017), “Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Vol. 24 No. 1, Jurnal Simbur Cahaya.
- Isty Prisniwi Listyomatie, (2018), “*Analisa Regulasi Tarif Referensi dalam Industri Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia*”, (Tesis Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2010).
- Neneng Sri Setiawati, (2018), “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi”, Vol.15 No.1, Jurnal Spektrum Hukum.
- Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, Desak Putu Dewi Kasih, (2020), “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia”, Vol. 9 No. 4, Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Niru Anita Sinaga, Nunuk Sulisrudatin, (2018), “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, Vol.5 No.2, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.
- Retno Wulansari, (2017), “Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi Indonesia”, Vol. 2 No. 1, Jurnal Panorama Hukum.
- Sekararum Intan Munggaran, Sudjana, Bambang Daru Nugroho, (Juni,2019), “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian”, Vol. 2 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad.
- Selvi Harvia Santri, (2018) “Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”, Vol. 2 No. 2, UIR Law Review.
- Selvi Harvia Santri, (2017). “Tanggungjawab Hukum Pihak Krtiga Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor”, Vol. 24 No. 2, UIR Law Review.

- Suheri Ana, (2018) “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”, Vol.4, No.1, Jurnal Morality.
- Triana Mei, (2016) “Analisis Yuridis Terhadap Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Raya Cabang Medan”, Vol 9, No.1, Jurnal Hukum.
- Vena Puspa Yanti, Ni Luh; Swardhana, Gde Made; Sukranatha, A.A Ketut, (2017), “Perlindungan Pemegang Polis Asuransi Dalam Proses Melakukan Klaim Asuransi”, Vol.6, No.3, Jurnal Ilmu Hukum.
- Vianda Karina Ika Putri, Bambang Winarno, A. Rachmad Budiono, (2017), “Tinjauan Yuridis Terhadap Polis Elektronik Dalam Perjanjian Asuransi”, Vol. 17 No. 1 Jurnal Syariah : Ilmu Hukum Dan Pemikiran.
- Williams Elsafan Loke, Muhammad Hero Soepono, Edwin Tinangon, (2022), “Kekuatan Perjanjian Sebagai Alat Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, Vol. 10 No. 2, Jurnal Lex Administratum.
- Windiantina Wiwin Wintarsih, (2020). “Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi”, Vol. 11, No. 1, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

Undang_undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Artikel

Jhohan, “Makalah Tentang Asuransi”, dalam <https://Jhohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/makalah-tentang->

[asuransi/](#), diakses pada hari selasa, tanggal 19 April 2022, Pukul 22:59 WIB.

Yunisa Herawati, “Nyangka, Segini Jumlah Kendaraan di Indonesia “, https://www.viva.co.id/otomotif/1401896-enggak-nyangka-segini-jumlah-kendaraan-di-indonesia?page=2&utm_medium=page-2, diakses pada 22 April 2021 pukul 07.00 Wib

Sumber Wawancara

Hasil Wawancara Penulis Dengan Supervisor Marketing, Bapak William, Di Kantor PT. Asuransi Multi Artha Guna Cabang Palembang, Jalan Rajawali, B11-B12, 9 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan Nomor 30114, Selasa, 18 Oktober 2022.

Web

Riwayat Singkat Perusahaan Asuransi Multi Artha Guna, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/profil-perusahaan/#1475997679564-ec5f7d05-d9f1>.

MAGNA Mobil-Produk Asuransi Mobil Terbaik, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/asuransi-mobil-terbaik/#>.

MAGNA Sehat-Produk Asuransi Kesehatan Terbaik, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/asuransi-kesehatan-terbaik-untuk-karyawan/>.

MAGNA Wisata-Asuransi Perjalanan Terbaik, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/asuransi-perjalanan-terbaik/>.

MAGNA Properti-Asuransi Rumah Terbaik, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/asuransi-rumah-terbaik/>.

Produk Asuransi Lainnya, terdapat dalam <http://www.mag.co.id/produk/produk-layanan/>.